

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKSI PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA  
NOMOR : SKEP- 004A/DIR-AP/I/2017  
tentang  
**PEMBERLAKUAN MANUAL *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
PERUM LKBN ANTARA**

-----

Direksi Perum LKBN ANTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya terus mendorong untuk terus meningkatkan praktek GCG di Perum LKBN ANTARA perlu disusun dan diberlakukan manual yang merupakan pedoman GCG di internal perusahaan sehingga mendukung iklim yang kondusif dalam penerapan GCG yang lebih baik;
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu dikeluarkan Keputusan Direksi sebagai dasar diberlakukan Board Manual GCG Perum LKBN ANTARA.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 40 tahun 2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance*;
3. Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor SK-13/MBU/01/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perum LKBN ANTARA;
4. Keputusan Direksi Perum LKBN ANTARA Nomor : SKEP-130/DIR-AP/XI/2014 tertanggal 1 Nopember 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum LKBN ANTARA.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberlakukan Manual GCG Perum LKBN ANTARA sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang terdiri dari :
1. Kebijakan Strategi Tata Kelola (Strategic Governance Policy)
  2. Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct)
  3. Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Pengawas (Board Manual)
  4. Kebijakan Pengelolaan Pengaduan (Whistleblowing Policy)
  5. Pedoman Pengendalian Gratifikasi
- KEDUA : Penyempurnaan, perbaikan dan perubahan apabila diperlukan akan dilakukan segera setelah keputusan ini ditandatangani.

KETIGA : ...../

SKEP-004A/DIR-AP/1/2017  
Tanggal 31 Januari 2017

KETIGA : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Keputusan Direksi Perum Kantor Berita Nasional Antara Nomor : SKEP-137A/DIR-AP/XI/2010 dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direksi
2. Kepala SPI
3. GM SDM dan Umum
4. Sekretaris Perusahaan
5. GM Keuangan
6. Sekretaris Redaksi
7. Manajer SDM
8. Manajer Hukum dan Administrasi Perusahaan

SALINAN sesuai dengan aslinya,  
oleh Sekretaris Perusahaan



Iswahyuni

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Januari 2017  
Perum LKBN ANTARA  
Direktur Utama

ttd.,

Meidyatama Suryodiningrat